



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA NOMOR 101 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG  
PAKAIAN DINAS DAN PERLENGKAPAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 101 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pakaian Dinas dan Perlengkapan Polisi Pamong Praja Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan untuk kelancaran pelaksanaan di Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja perlu mengubah Warna Kendaraan Dinas Operasional;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 101 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pakaian Dinas dan Perlengkapan Polisi Pamong Praja Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pakaian Dinas dan Perlengkapan Polisi Pamong Praja Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor 101 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pakaian Dinas dan Perlengkapan Polisi Pamong Praja Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2010 tentang Servis Kendaraan Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 101 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN PERLENGKAPAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Ketentuan bagian kedua Pasal 36 ayat (1) Keputusan Gubernur Nomor 101 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pakaian Dinas dan Perlengkapan Polisi Pamong Praja Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal36

(1) Kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Jeep;
- b. Pick Up;
- c. Pick Up Modifikasi;
- d. Truck Modifikasi;

- e. Truck ¾ Modifikasi;
- f. Sepeda Motor;
- g. Sedan;
- h. Mobil Box Logistik;
- i. Mobil Public Service;
- j. Mobil "Dapur Umum";
- k. Bus;
- l. Mini Bus;
- m. Mobil Comander;
- n. Perahu Karet;
- o. Kapal Kayu;
- p. Kapal Patroli;
- q. Rescue Truck;
- r. Truck Tangga (Telescopic 58 m);
- s. Truck Krio (Kendaraan Evakuasi Banjir); dan
- t. Truck Panggung.

- (2) Jenis kendaraan lain untuk pelaksanaan tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dan keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan berpedoman kepada efisiensi efektivitas.
- (3) Kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berwarna biru-putih.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2011 NOMOR 36